



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG

**JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD) DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan serta sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran ;

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur ;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 ;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;

32. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Kelas 1 dan Kelas Utama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
33. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo
5. Direktur, adalah Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayannya kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Kesehatan, adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Pelayanan Kesehatan, adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
10. Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
11. Pasien Umum, adalah pasien yang membayar mandiri biaya pelayanan kesehatan secara fee for service sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
12. Pendapatan, adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Pelayanan, adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen.
14. Kinerja, adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Pegawai, adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD.
16. Jasa Pelayanan, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya.

17. Tarif, adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18. Tarif Pelayanan Kesehatan, adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
19. Jasa Medis, adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter sub spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
20. Jasa Pelayanan, adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSUD, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem remunerasi;
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah suatu badan di bidang kesehatan yang menangani peserta penerima bantuan iuran PBI dan Non PBI yang meliputi peserta Jamkesmas, peserta ASKES, TNI-POLRI, Badan Usaha Milik Negara dan peserta JKN mandiri.
22. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda, adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Provinsi berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB II

JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian jasa pelayanan :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan ;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai ;

- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel ;
- d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran.

(2) Tujuan pemberian jasa pelayanan :

- a. meningkatkan motivasi kerja karyawan;
- b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
- c. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

(3) Ruang Lingkup pemberian jasa pelayanan yaitu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan kepada seluruh karyawan RSUD.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan dan Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 3

- (1) Pendapatan RSUD bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis yang meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - 1) Pasien umum;
 - 2) Pasien BPJS Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran) ;
 - 3) Pasien Jamkesda ;
 - 4) Pasien Penjamin Lainnya ;
 - b. Pelayanan pendidikan dan pelatihan ;
 - c. Pelayanan lainnya.
- (2) Besaran tarif pelayanan bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan dan Pasien jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dan angka 3) berdasarkan tarif INA CBG's.
- (4) Besaran Jasa Pelayanan ditentukan sebagai berikut :
- a. pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) sesuai dengan besaran jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif pelayanan yang berlaku di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;

- b. pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), dalam kisaran 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan dihitung berdasar tarif INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
 - c. pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), dalam kisaran 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan dihitung berdasar tarif INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) ;
 - d. pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4) berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan RSUD Waluyo Jati Kraksaan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) yang naik kelas VIP dihitung terlebih dahulu berdasarkan tarif dalam INA-CBG's sesuai dengan hak kelasnya.
- (6) Pasien BPJS yang naik kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) perhitungan tarif pelayanan VIP-nya dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal perhitungan tarif VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar dari perhitungan tarif INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pasien membayar selisih biaya pelayanan (cost sharing).

Bagian Ketiga
Penerima Jasa Pelayanan
Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan diberikan kepada pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD.
- (2) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tenaga medis ;
 - b. tenaga keperawatan ;
 - c. tenaga kesehatan lainnya ;
 - d. tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
- (3) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD.
- (4) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya.
- (5) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga administrasi baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya serta pegawai sekretariat RSUD.

Pasal 5

- (1) Besaran jasa pelayanan selanjutnya didistribusikan dengan pola pembagian jasa pelayanan kepada kelompok manajemen, kelompok dokter, kelompok instalasi/unit pemberi layanan dan kelompok kolektif.
- (2) Kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pejabat struktural dan staf direksi di RSUD.
- (3) Kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang diberikan secara individu.
- (4) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total volume pelayanan kepada pasien yang diberikan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap maupun di Instalasi/unit lainnya.

- (5) Kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik serta instalasi/unit lainnya.
- (6) Total jasa pelayanan kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didistribusikan untuk pegawai yang bekerja instalasi/unit pemberi layanan secara berkelompok.
- (7) Kelompok kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh karyawan RSUD kecuali kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Distribusi jasa pelayanan untuk kelompok kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) diberikan berdasarkan indeks golongan, tanggungjawab, pendidikan dan unit kerja.

Bagian Keempat

Pola Pembagian dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pola pembagian jasa pelayanan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
 - a. kinerja individu dan tim ;
 - b. beban kerja dan tanggungjawab ;
 - c. kompetensi.
- (2) Faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar distribusi jasa pelayanan perorangan pada masing-masing instalasi/unit di RSUD.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didistribusikan kepada pegawai RSUD pada bulan berikutnya.
- (4) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Setiap instalasi/unit pelayanan yang melaksanakan asuhan pelayanan kepada pasien wajib mendokumentasikan rincian kegiatan pelayanannya di dokumen rekam medik dan dalam SIM RSUD.
- (2) Setelah kegiatan asuhan pelayanan selesai dan pasien diperkenankan pulang instalasi/unit pelayanan wajib mengkompilasi kebenaran dokumen pasien baik dalam rekam medik maupun SIM RSUD.
- (3) Bidang keuangan selanjutnya melakukan verifikasi dokumen SIM RSUD dengan mencocokkan besaran tarif pelayanan yang berlaku di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) huruf a.
- (4) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi besaran jasa RSUD, jasa pelayanan, jenis tindakan dan komponen pelayanan lainnya sesuai tarif yang berlaku di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) huruf a.
- (5) Jumlah total komponen jasa pelayanan masing-masing instalasi/unit yang dihitung berdasarkan tarif RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar untuk menghitung perolehan jasa pelayanan di masing-masing instalasi/unit.
- (6) Penghitungan jasa pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan dan Jamkesda berdasarkan tarif pelayanan yang berlaku di RSUD yang selanjutnya dilakukan konversi dengan besaran jasa pelayanan dari total klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (7) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh pemberi pelayanan langsung maupun pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 5 ayat (1) berdasarkan pola pembagian jasa pelayanan yang berlaku di masing-masing instalasi/unit pelayanan.
- (8) Pola pembagian jasa pelayanan yang berlaku di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
tanggal 6 Januari 2015 Nomor 15 Seri G

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH, M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1